



PUTUSAN

Nomor : 1589 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadil perkara pidana dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AMIRUDDIN gelar DT. JOAMPONO;**
Tempat lahir : Tabu Baraie;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 24 Mei 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kubu Sarimbang Jorong Sawah Parik
Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto
Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa AMIRUDDIN Glr. DT JOAMPONO pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Banto Jorong Tabu Baraie Nagari Paninjauan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi korban BUSTAMAM Glr ST JOAMPONO yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Berawal ketika saksi korban masuk ke dalam kamar orang tua laki-laki saksi korban untuk mengambil peralatan mandi yang disimpan saksi korban di bawah tempat tidur tetapi ketika saksi korban masuk ke dalam kamar, saksi korban melihat peralatan mandinya sudah berserakan di lantai kamar dan sedang dimainkan oleh anak Terdakwa yang masih kecil dan saat itu di dalam kamar tersebut juga ada istri Terdakwa, melihat hal itu maka saksi korban langsung mengumpulkan peralatan mandi milik saksi korban yang berserakan tersebut dan menyimpannya kembali di bawah tempat tidur lalu saksi korban pergi keluar kamar dengan tujuan untuk mencuci muka di kolam depan rumah orang tua saksi korban. Tak lama kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar dan mengambil peralatan mandinya di bawah tempat tidur dan menggantungkannya ke tempat yang lebih tinggi agar tidak bisa dimainkan oleh anak Terdakwa, dan saat akan keluar kamar saksi korban memang agak kesal dan bermuka masam kepada istri Terdakwa namun saksi korban tak bicara sepele katapun dan pada saat saksi korban keluar kamar, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dengan wajah sangar, melihat hal itu saksi korban langsung bertanya kepada Terdakwa, "A nan ang sangkah-sangkahan mancaliak den" (apa sebab kamu marah melihat saya) dan Terdakwa langsung menjawab dengan agak emosi "Bini den cubo ang gisia, anak den cubo ang gisia" (isteri saya jangan kamu ganggu, anak saya jangan kamu ganggu), bersamaan dengan itu Terdakwa langsung meninju atau memukul kepala saksi korban dengan kedua tangannya sebanyak beberapa kali lalu saksi korban berusaha lari keluar kamar dan diikuti oleh Terdakwa yang berusaha tetap menyerang saksi korban lalu saksi korban dan Terdakwa dilelai oleh orang tua laki-lakinya dan tukang bangunan yang saat itu sedang bekerja di rumah orang tua saksi korban dan membawa saksi korban keluar rumah dan di halaman rumah saksi korban bertemu dengan saksi Nalkafriyanto dan saksi Tito Noferi, kemudian saksi korban dibawa oleh saksi Nalkafriyanto dan saksi Tito Noferi menjauh dari rumah lebih kurang 20 meter agar tidak terjadi lagi pertengkaran antara saksi korban dan Terdakwa tetapi saksi korban menolak dan berkata "Kama aden ka ang baik, laphan sajolah" (karena saya mau dibawa, lepaskan saja saya) tetapi mereka menolak dengan mengatakan "Indak" (tidak) dan saksi korban berusaha melepaskan diri dari pegangan saksi Nalkafriyanto dan saksi Tito Noferi dan pergi ke arah



rumah kembali dan saat itu saksi korban melihat Terdakwa sedang berdiri di teras rumah dan kembali terjadi perang mulut antara saksi korban dan Terdakwa, dan saat itu datang dua orang adik saksi korban dan Terdakwa untuk menghalangi agar tidak terjadi lagi pertengkaran dengan Terdakwa tetapi saksi korban tidak suka dihalangi oleh kedua adiknya lalu saksi korban sempat mendorong tubuh salah seorang adiknya hingga tersandar ke tiang parabola kemudian adik saksi korban balik mendorong tubuh saksi korban dan pada saat itu datang Terdakwa dan kembali memukul atau meninju kepala serta wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya kemudian datang saksi Nalkafriyanto dan saksi Tito Noferi untuk meleraikan/memisahkan Terdakwa dan saksi korban, dan saksi korban sempat mengatakan kepada Terdakwa, "Awas ang den kaduan ka Koto Baru" (awas kamu saya laporkan ke Koto Baru) dan dijawab oleh Terdakwa "Kaduanlah di ang ka Koto Baru" (laporkanlah sama kamu ke Koto Baru);

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban BISTAMAM Gir ST JOAMPONO merasa bagian wajah saksi korban terasa sakit, mengalami bengkak dibagian leher serta tubuh dan akibatnya saksi korban tidak bisa melakukan kegiatan sebagai petani di ladang atau di sawah saksi karena saksi korban merasa pusing-pusing dan sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina (Yarsi) Padang panjang Nomor : 240/MR/IS-PP/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Dokter Yuni Fitria Sari, dokter pada Rumah sakit Yarsi Padang Panjang dengan hasil pemeriksaan :
 - Bengkak kebiruan tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari sudut luar mata kanan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali satu sentimeter;
 - Luka lecet pada dagu kiri satu sentimeter dari garis pertengahan depan, ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - Luka cakaran pada daerah leher kiri satu sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di atas bahu kanan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - Luka lecet pada bahu kiri ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;



- Luka lecet pada dada kiri dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah bahu kiri ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;
- Luka lecet pada dada kiri sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter di bawah bahu kiri ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;
- Luka cakaran dua buah pada punggung belakang kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga sentimeter di bawah batas rambut belakang ukuran masing-masing empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan empat senti meter kali nol koma lima sentimeter;
- Luka cakaran dua buah pada punggung belakang kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga sentimeter di bawah batas rambut belakang ukuran masing-masing dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan dua senti meter kali nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet tepat pada bahu kanan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter;

Akhirnya karena merasa tidak senang dengan perbuatan Terdakwa maka saksi korbanpun melaporkan Terdakwa ke Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa AMIRUDDIN Glr DT JOAMPONO tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang tanggal 13 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amiruddin gelar Dt. Joampono bersalah melakukan tindak Penganiayaan, sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor : 35/Pid.B/2014/PN.Pdp. tanggal 28 Agustus 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN gelar DT. JOAMPONO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 6/Pid/2014/PN.Pdp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang Panjang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal September 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 05 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang pada tanggal 28 Agustus 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada hari dan tanggal itu juga serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 05 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1589 K/Pid/2014



wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatukan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Padang Panjang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- a. Bahwa di dalam putusannya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak mengungkapkan fakta di persidangan secara lengkap dan utuh, dimana ada beberapa bagian dari fakta di persidangan yang sengaja dihilangkan;

Bahwa di persidangan terungkap fakta yang bersesuaian antara keterangan saksi korban BUSTAMAM gelar ST. JOAMPONO dengan saksi TITO NOFERI panggilan TITO serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ada terhalang melakukan pekerjaan sehari-harinya sebagai petani, tetapi di dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang menghilangkan fakta berupa keterangan Terdakwa yang menyebutkan dalam bantahannya terhadap keterangan saksi korban bahwa saksi korban terhalang melaksanakan pekerjaannya hanya selama 3 (tiga) hari, sementara saksi korban dan saksi TITO NOFERI panggilan TITO mengatakan saksi korban terhalang melakukan pekerjaannya sebagai petani lebih dari dari 3 (tiga) hari. Namun bantahan Terdakwa tersebut tidak disebutkan dalam surat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang. Begitu juga pada tubuh saksi korban ditemukan luka lecet dan bengkak sebagaimana alat bukti surat yang diajukan ke persidangan yaitu berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina (Yarsi) Padang panjang Nomor : 240/MR/IS-PP/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Dokter Yuni Fitria Sari, dokter pada Rumah sakit Yarsi Padang Panjang, tidak juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Sehingga jelaslah perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban



BUSTAMAM gelar ST. JOAMPONO memenuhi delik Pasal 351 ayat (1) KUHP;

- b. Bahwa dalam persidangan terlepas dari siapa yang memulai memukul atau melakukan pertengkaran, namun akibat dari perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban BUSTAMAM gelar ST. JOAMPONO telah nyata. Dan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan mendukung dakwaan Penuntut Umum dengan mengatakan bahwa benar Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban BUSTAMAM gelar ST. JOAMPONO.

Bahwa terlepas dari siapa yang memulai pertengkaran/berkelahian namun saksi *a de charge* yang dihadirkan Terdakwa membenarkan bahwa benar telah terjadi saling pukul antara Terdakwa dengan saksi korban BUSTAMAM gelar ST. JOAMPONO yang terjadi di dalam rumah. Sedangkan kejadian di luar rumah saksi *a de charge* tersebut tidak mengetahuinya karena saksi tersebut pergi ke warung karena di luar rumah kembali terjadi pertengkaran atau perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa, serta terjadi pemukulan terhadap saksi korban yang diperkuat pembuktiannya dengan keterangan saksi korban, saksi TITO NOFERI dan saksi NALKAFRIYANTO;

- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap alat bukti surat yang diajukan ke persidangan yaitu berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina (Yarsi) Padang panjang Nomor : 240/MR/IS-PPN/2014 tanggal 14 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Dokter Yuni Fitria Sari, dokter pada Rumah sakit Yarsi Padang Panjang hanya mempertimbangkan kesimpulan pada visum et repertum tersebut yang berbunyi "*Cedera ini tidak menyebabkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian*";

Bahwa visum et repertum yang dibuat berdasarkan keadaan luar tubuh dari pasien/saksi korban, yang mana visum et repertum tersebut dilakukan pada hari setelah terjadinya penganiayaan. Dan keadaan kondisi saksi korban hanya dilihat pada waktu dilakukan pemeriksaan medis, bagaimana keadaan tubuh saksi korban selanjutnya dokter tersebut tidak mengetahuinya. Majelis Hakim lebih mempertimbangkan hal tersebut dan tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan yang menjelaskan bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan saksi korban terhalang melakukan kegiatannya



sebagai petani sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari sebagaimana keterangan Terdakwa.

d. Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan *perventif, korektif* dan *edukatif*,

1). *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan Terdakwa, sehingga putusan Hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat;

2). Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat *korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya;

3). Sejalan dengan itu fungsi *edukatif* dari suatu putusan Hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya;

(vide Pasal 244, 245, 248, 253 KUHAP atau Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14 PN.07.03 Tahun 1983);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan yang salah dan tidak cermat mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan, yaitu :

➤ Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Bustaman Glr ST Joampono yang dihubungkan dengan keterangan saksi Tito Noferi panggilan Tito dikaitkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 240/MR/IS-PP/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Yuni Fitria Sani, dokter pada Rumah Sakit Yarsi Ibnu Sina Padang Panjang serta keterangan Terdakwa maka terbukti Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan paling sedikit sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong pada bagian wajah dan badan saksi korban Bustaman (Terdakwa bersaudara kandung dengan saksi korban), sehingga saksi korban menderita bengkak kebiruan pada



sudut luar mata kanan, luka lecet pada dagu kiri, luka cakaran pada leher kiri, luka lecet pada bahu kanan, bahu kiri dan dada kiri, 2 (dua) buah luka cakaran pada punggung belakang kiri serta 2 (dua) buah luka cakaran pada punggung belakang kanan, seperti yang disebutkan di dalam visum et repertum tersebut, adalah cukup sesuai dengan ketentuan hukum bahwa perbuatan Terdakwa termasuk lingkup tindak pidana "Penganiayaan", melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

- Bahwa pada delik ini tidak diharuskan adanya luka yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Tetapi sudah cukup luka sedemikian rupa itu merusak kesehatan, menimbulkan perasaan tidak enak dan atau rasa sakit pada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian fakta hukum tersebut di atas, semua unsur *bestandee delict* Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana pada dakwaan tunggal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup Alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Padang Panjang Nomor : 35/Pid.B/2014/PN.Pdp. tanggal 28 Agustus 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, lagi pula Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di muka persidangan;
- Terdakwa dengan saksi korban merupakan saudara kandung;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG PANJANG** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Padang Panjang Nomor : 35/Pid.B/2014/PN.Pdp. tanggal 28 Agustus 2014, tersebut;

M E N G A D I I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRUDDIN** gelar **DT. JOAMPONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari berdasarkan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir Terpidana telah melakukan tindak pidana lainnya;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **11 Maret 2015** oleh **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H, M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum, M.M.** dan **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RETNO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURNI SUSANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

TTD

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Panitera Pengganti,

TTD

RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

Dr.H.ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum

NIP.19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1589 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)